



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag

ميجرلا نحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. 1114055607660002, umur 60 tahun, tempat/tanggal lahir Babah Krueng/16 Juli 1966, Agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 1114052212820001, umur 42 tahun, tempat/tanggal lahir Pasar Lamno/22 Desember 1982, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Gampong Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: *Fitriana.bna21@gmail.com*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 4/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu Kandung Termohon;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Pemohon dengan Basri Yunus bin Yunus telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1979 di KUA Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon (Mahmud) dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa, yang menjadi saksi nikah masing-masing: Idris dan Daud;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Basri Yunus bin Yunus bertempat tinggal di Pasar Lamno sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 1. TERGUGAT, lahir di Pasar Lamno, pada tanggal 22 Desember 1982;
 2. Fitriana binti Basri Yunus, lahir di Lamno pada tanggal 21 April 1983;
 3. Fitri Fahrunnisa binti Basri Yunus, lahir di Pasar Lamno pada tanggal 14 April 2001;
 4. Rahmat Agusti bin Basri Yunus, lahir di Pasar Lamno pada tanggal 17 Agustus 1998.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Basri Yunus bin Yunus dan selama itu pula Pemohon dan Basri Yunus bin Yunus beragama Islam;
7. Bahwa, Basri Yunus bin Yunus semasa hidupnya bekerja sebagai Imum Meunasah;
8. Bahwa, suami Pemohon (Basri Yunus bin Yunus) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 karena Sakit;
9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan keperluan lainnya;
10. Bahwa, suami pemohon Basri Yunus bin Yunus tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan (Basri Yunus bin Yunus) yang dilaksanakan pada 1979 di KUA Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir ke persidangan atau mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg. permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh M. Mustalqiran, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Mustalqiran, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	0.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah			Rp 120.000,- (<i>Seratus dua puluh ribu rupiah</i>);

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)